



BUPATI DHARMASRAYA

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/ 10 /KPTS – BUP/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 perlu ditetapkan pejabat pengelola PPK-BLUD di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengelola Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya;
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD);
12. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
13. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/460/ KPTS-BUP/2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh untuk melaksanakan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh di Kabupaten Dharmasraya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :

1. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
2. Pejabat Keuangan;
3. Pejabat Teknis.

KETIGA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

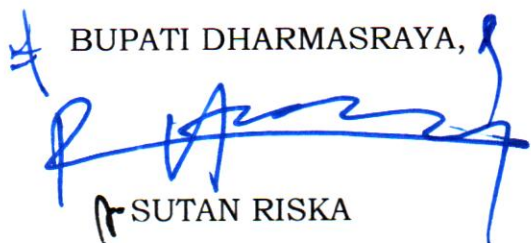
1. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah sebagai pejabat pengguna anggaran/barang daerah serta mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut;
 - a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. menyusun renstra bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan RBA – BLUD;

- d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati.
2. Pejabat Keuangan BLUD mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - c. melakukan pengelolaan utang piutang;
 - d. menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi;
 - e. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan
 - f. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
 3. Pejabat Teknis BLUD mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasi penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA – BLUD;
 - c. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - d. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA (mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing);
 - e. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya (berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan sumberdaya manusia, dan peningkatan sumberdaya lainnya).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran RBA Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTRISNO RISKA

Tembusan disampaikan kepada yth :

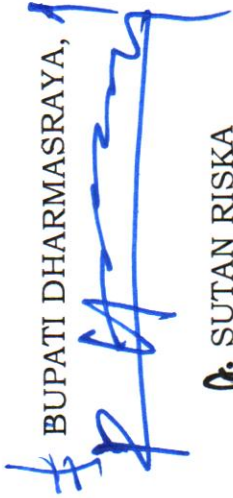
1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
3. Kepala BKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
4. Pejabat yang bersangkutan.

LEGAL DPA YANG TELAH DI TELITI/DIPERIKSA OLEH TAGIMT HUNIM SEDAK B DHARMASRAYA	
TANGGAL	TANDA TANGAN
	
	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/10 /KPTS-BUP/2022
TANGGAL : 3 Januari 2022
TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PPK – BLUD
1	Drg. Chusnul Chotimah Subekti, MPH	19730412 200312 2 005	Pembina Tk.I/ IV. b	Direktur	Pimpinan
2	Refi Yanti Fauzi, S.Sos	19690402 198903 2 002	Penata Tk. I/ III. d	Ka. Tata Usaha	Pejabat Keuangan
3	Sarti Novita, S. Si, Apt	19771117 200501 2 008	Pembina/ IV. a	Kepala Bidang Perencanaan dan Informasi	Pejabat Teknis
4	Dr. Milana Gafar	19771010 200903 2 001	Pembina/ IV. a	Kepala Bidang Pelayanan	Pejabat Teknis
5	Eni Zendrawati, S. Kep	19700804 199203 2 003	Penata Tk. I/ III. d	Kepala Bidang Keperawatan	Pejabat Teknis

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI /DIPERIKSA Oleh PIHAK HUKUM	
SELODA KAB. DHARMASRAYA	
TAMBAH	TAMBAH TANGKAP
	9
	10

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA